

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

NOMOR: 019 /K.BAWASLU-PROV.SU-31/PM.02.05/09/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 pada Proses Penanganan Pelanggaran, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Bawaslu Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
14. Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah Kota Sibolga dengan Bawaslu Kota Sibolga Nomor : 900/2571/2019 dan Nomor : 385/BAWASLU-PROV.SU-31/HM.02.00/XI/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mulai dari bulan September s.d Desember 2020;
- KETIGA** : Tim sebagai mana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mendukung pelaksanaan Proses Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 yakni:
 - a. Seluruh proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020

- b. Evaluasi pelaksanaan proses Penanganan Pelanggaran
- c. Membuat Laporan Proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020
- 2. Mengoordinasikan Proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 kepada Panwaslu Kecamatan.
- 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 03 September 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**



ZULKIFLI SIGALINGGING, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 019 /K.BAWASLU-PROV.SU-31/PM.02.05/09/2020
 TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
 TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	Darwis Sufrianto Sibarani, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Sibolga	Pengarah
2	Zulkifli Sigalingging, SE	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Ketua
3	Edwinskyah Putra Pohan, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga	Sekretaris
4	Herfisani Hutagalung, ST	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
5	Jenny Fransiska Manullang, S.Pd	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
6	Sio Bangun M. Sinanga, SH	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
7	Julio Hosea Hutagalung	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
8	Rio Morten Gultom, SH	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
9	Nelly Oktaviani, S.Pd	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
10	Rio Marganda Lumbantobing, SH	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sibolga	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA**


ZULKIFLI SIGALINGGING, SE